



# LAPORAN PPID UTAMA

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
TAHUN 2019

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR





## **Kata Pengantar**

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019.

Laporan tahunan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pada laporan ini mengacu pada mekanisme pelaporan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik, PPID Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus berupaya memberikan pelayanan permohonan informasi yang mudah, murah, efektif dan efisien sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pelayanan permohonan informasi dapat dilakukan melalui dua sistem, yakni sistem pelayanan langsung ke ruang pelayanan informasi dan melalui sistem *online* pada website/portal PPID Kabupaten Tanjung Jabung Timur <http://ppid.tanjabtimgab.go.id>

Melalui sistem *online* ini masyarakat dengan mudah dapat menyampaikan permohonan informasi saja, kapan saja dan dimana saja dengan mengikuti langkah-langkah sesuai dengan prosedur yang ada pada aplikasi PPID.

Laporan ini disusun bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang telah dicapai serta hambatan serta kendala yang dihadapi. Oleh karena itu diharapkan masukan, saran dan ide yang bersifat konstruktif untuk peningkatan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Demikian laporan ini disampaikan dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Muara Sabak, Januari 2019

Sekretaris Daerah  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur  
Selaku Atasan PPID Utama  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur



**SAPRIL, S.IP**

Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19690419198908 1 001



## DAFTAR ISI

|                                                                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Kata Pengantar .....</b>                                                                                        | <b>i</b>  |
| <b>Daftar Isi .....</b>                                                                                            | <b>ii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                                                                                           |           |
| 1. Latar Belakang .....                                                                                            | 1         |
| 2. Kebijakan Strategis Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.....                                              | 2         |
| <b>BAB II Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Pejabat<br/>Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik</b> |           |
| 1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik .....                                                           | 3         |
| 2. Sumber Daya Manusia Pelayanan Informasi .....                                                                   | 4         |
| 3. Anggaran Pelayanan Informasi .....                                                                              | 5         |
| <b>BAB III PELAYANAN INFORMASI PUBLIK SECARA LANGSUNG DAN TIDAK<br/>LANGSUNG</b>                                   |           |
| 1. Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik .....                                                                   | 6         |
| <b>BAB IV KENDALA PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK</b>                                                       |           |
| 1. Kendala Internal Pelayanan Informasi Publik pada PPID<br>Kabupaten Tanjung Jabung Timur .....                   | 7         |
| 2. Kendala Eksternal Pelayanan Informasi Publik pada PPID<br>Kabupaten Tanjung Jabung Timur .....                  | 7         |
| <b>BAB V REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT PENINGKATAN<br/>KUALITAS PELAYANAN</b>                                      |           |
| 1. Rekomendasi .....                                                                                               | 8         |
| 2. Tindak Lanjut Peningkatan Kualitas Pelayanan .....                                                              | 8         |
| <b>BAB VI PENUTUP</b>                                                                                              |           |
| <b>LAMPIRAN 1</b>                                                                                                  |           |
| 1. Tampak depan ruang pelayanan .....                                                                              | 10        |
| 2. Meja Pelayanan Permohonan Informasi .....                                                                       | 10        |
| 3. Ruang Tunggu Pelayanan .....                                                                                    | 11        |
| <b>LAMPIRAN 2</b>                                                                                                  |           |
| Portal/Website PPID Kabupaten Tanjung Jabung Timur .....                                                           | 12        |
| <b>LAMPIRAN 3</b>                                                                                                  |           |
| 1. Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 566 .....                                                           | 14        |
| Tahun 2017 Tentang Pembentukan Pengelolaan Layanan Informasi<br>dan Dokumentasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur     |           |
| 2. Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 567 .....                                                           | 15        |
| Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penanganan<br>Sengketa Informasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur      |           |

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| 3. Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 568 .....          | 16 |
| Tahun 2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan      |    |
| Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi |    |
| Pembantu Kabupaten Tanjung Jabung Timur                           |    |



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi**

##### **1. Latar Belakang**

Keterbukaan Informasi Publik merupakan suatu hak asasi manusia yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik, dan menjamin hak warga negara untuk mendapatkan informasi serta partisipasi masyarakat dalam arah kebijakan Pemerintah, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 ini sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi, Kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional.

Dalam rangka mengimplementasikan dan mendukung pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menetapkan pembentukan pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi publik berdasarkan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 566 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 567 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Fasilitas Penanganan Sengketa Informasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 568 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Untuk Standar Operasional pengelolaan pelayanan informasi, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dimana isinya yaitu

mengenai penjelasan tentang mekanisme, alur, serta waktu pelayanan dan pengelolaan informasi publik di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

## **2. Kebijakan Strategis Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur**

Adapun kebijakan strategis yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka mendukung dan melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik di wilayah *Dumi Sepucuk Nipah Serumpun Nibung*. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsipengelolaan komunikasi dan informasi publik, maka pengelolaan pelayanan PPID berkedudukan pada Dinas Komunikasi dan Informatika. Maka, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018 telah membangun Ruang Pelayanan Informasi yang diperuntukkan sebagai ruang pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.



## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK**

#### **1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik**

Untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur didukung oleh sarana dan prasarana yang terdiri dari :

##### **a) Ruang Pelayanan**

Ruang pelayanan informasi dan dokumentasi publik berada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dilengkapi dengan fasilitas :

- 1) Meja Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik
- 2) 2 Unit Personal Computer (PC) yang terkoneksi internet
- 3) 1 unit printer
- 4) 2 unit kursi kerja
- 5) 1 set kursi tamu
- 6) 1 unit kursi tunggu
- 7) 1 unit banner keterbukaan informasi

##### **b) Akses Pelayanan**

- 1) Permohonan Informasi secara langsung

Pemohon informasi langsung mendatangi Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik dan langsung menuju meja pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik dan selanjutnya petugas akan mengarahkan langkah-langkah prosedur permohonan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- 2) Permohonan Informasi Secara Tidak Langsung

- Pemohon informasi dapat mengakses melalui portal atau website PPID Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui <http://ppid.tanjabtimkab.go.id>.
- Website meliputi beberapa menu diantaranya yaitu: Beranda, Profil, Permohonan Informasi dan login. Untuk mengajukan permohonan informasi, pemohon diharuskan mendaftarkan akun dan mengisi data yang diminta pada website lalu memilih informasi yang dimohonkan.

##### **c) Waktu Pelayanan**

Dalam melaksanakan pelayanan permohonan informasi dan dokumentasi publik, pemohon dapat menyampaikan permohonan informasi secara langsung dan melalui portal atau website PPID Kabupaten

Tanjung Jabung Timur kepada petugas pelayanan pada ruang pelayanan informasi dari hari Senin hingga Jumatatau melalui portal PPID. Dengan jam operasional pelayanan informasi sebagai berikut :

**Jadwal Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Publik  
Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur**

| HARI                  | JAM                                        | TEMPAT                                                                                                    | PETUGAS                                                                   |
|-----------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Senin<br>s/d<br>Kamis | 08.00 s/d 12.00 WIB<br>13.00 s/d 15.30 WIB | Ruang Pelayanan                                                                                           | Kasi Kemitraan Informasi,<br>Petugas Layanan dan<br>Operator Website PPID |
| Jumat                 | 08.00 s/d 11.30 WIB                        | Ruang Pelayanan<br>Melalui<br><a href="http://ppid.tanjabtimkab.go.id">http://ppid.tanjabtimkab.go.id</a> | Kasi Kemitraan Informasi,<br>Petugas Layanan dan<br>Operator Website PPID |

## 2. Sumber Daya Manusia Pelayanan Informasi

Dalam pengelolaan layanan informasi, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 566 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menunjuk petugas Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) yang kesekretariatannya berada pada Bidang Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik dan menunjuk Kepala Seksi Kemitraan Informasi sebagai Bidang Pendukung Sekretariat PLID. Pada bidang sekretariat PLID dibantu oleh petugas pelayanan sebagai berikut :

- Petugas pelayanan informasi dan dokumentasi secara langsung.

Petugas pelayanan informasi dan dokumentasi secara langsung pada meja pelayanan terdiri dari 2 (dua) orang petugas. Petugas ini bertugas memberikan pelayanan terhadap pemohon informasi secara langsung dengan menyampaikan form permohonan informasi yang harus diisi pemohon dan data pemohon yang harus dilengkapi.

- Operator Portal/Website PPID Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Dalam melakukan pemantauan dan pengelolaan layanan permohonan informasi pada website PPID, ditunjuk 1 (satu) orang petugas atau operator website PPID yang bertugas melayani permohonan informasi secara online atau tidak langsung.

Adapun kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh petugas secara



langsung dan tidak langsung setelah permohonan informasi disampaikan mengacu pada Peraturan Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Setelah pemohon mengisi dan terregistrasi oleh petugas pelayanan, petugas akan menyampaikan perihal permohonan informasi kepada PPID Utama untuk diproses dan ditindaklanjuti sesuai dengan penguasaan data atau informasi yang dimohon. Setelah dilakukan pengkualifikasian informasi dan verifikasi permohonan informasi oleh PPID Utama, selanjutnya PPID Utama menugaskan kepada petugas untuk menyampaikan permohonan informasi tersebut kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menguasai data dan informasi yang dimohonkan.

### **3. Anggaran Pelayanan Informasi**

Pada tahun 2019 kegiatan pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi dianggarkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA) (SKPD) Tahun Anggaran 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa dengan Kegiatan Koordinasi, Pengendalian, Evaluasi dan Pengembangan Informasi



### BAB III

#### PELAYANAN INFORMASI PUBLIK SECARA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG

##### Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik

##### Rincian Pelayanan Informasi Tahun 2019 Secara Langsung dan Tidak Langsung

| NO | Tgl/Dulan | Nama Pemohon | Jenis Informasi |             |             |              | Proses  |         |          | Ket |
|----|-----------|--------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|---------|---------|----------|-----|
|    |           |              | Berkala         | Serta Merta | Setiap Saat | Dikecualikan | Selesai | Ditolak | Sengketa |     |
| 1  | Januari   | -            | -               | -           | -           | -            | -       | -       | -        | -   |
| 2  | Februari  | -            | -               | -           | -           | -            | -       | -       | -        | -   |
| 3  | Maret     | -            | -               | -           | -           | -            | -       | -       | -        | -   |
| 4  | April     | -            | -               | -           | -           | -            | -       | -       | -        | -   |
| 5  | Mei       | -            | -               | -           | -           | -            | -       | -       | -        | -   |
| 6  | Juni      | -            | -               | -           | -           | -            | -       | -       | -        | -   |
| 7  | Juli      | -            | -               | -           | -           | -            | -       | -       | -        | -   |
| 8  | Agustus   | -            | -               | -           | -           | -            | -       | -       | -        | -   |
| 9  | September | -            | -               | -           | -           | -            | -       | -       | -        | -   |
| 10 | Oktober   | -            | -               | -           | -           | -            | -       | -       | -        | -   |
| 11 | November  | -            | -               | -           | -           | -            | -       | -       | -        | -   |
| 12 | Desember  | -            | -               | -           | -           | -            | -       | -       | -        | -   |

Hingga akhir Tahun 2019 PPID Utama Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum menerima permohonan informasi dari pemohon baik secara langsung maupun melalui portal atau website PPID.



## **BAB IV**

### **KENDALA PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

#### **1. Kendala Internal Pelayanan Informasi Publik pada PPID Kabupaten Tanjung Jabung Timur**

Dalam melaksanakan tugas pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi publik oleh PLID pada PPID Utama maupun PPID Pembantu menemui beberapa kendala internal yaitu :

- a) Belum ditetapkannya Daftar Informasi Publik dari jenis-jenis informasi publik berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 seperti :
  - Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
  - Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta
  - Informasi yang wajib tersedia setiap saat
  - Informasi yang dikecualikan
- b) Masih enggan nya PPID Pembantu menyampaikan permohonan informasi yang disampaikan melalui PPID Pembantu kepada PPID Utama.

#### **2. Kendala Eksternal Pelayanan Informasi Publik pada PPID Kabupaten Tanjung Jabung Timur**

Dalam melaksanakan tugas pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi publik oleh PLID pada PPID Utama maupun PPID Pembantu menemui beberapa kendala eksternal yaitu :

- Masih banyaknya keraguan dari Perangkat Daerah untuk mengajukan dan menentukan jenis-jenis daftar informasi publik
- Dibutuhkannya dukungan dan komitmen dari masing-masing Kepala Organisasi Perangkat Daerah untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008.
- Masih banyaknya masyarakat yang belum memahami maksud dan tujuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008



## **BAB V**

### **REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN**

#### **1. Rekomendasi**

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur berharap Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dapat secara intens melakukan sosialisasi ke Pemerintah Daerah hingga masyarakat tentang Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Selain faktor keterbatasan anggaran pada Pemerintah Daerah, dibutuhkan penjelasan dan motivasi aktif dari Pemerintah Pusat untuk Perangkat Daerah dapat melakukan pelayanan informasi dengan baik.

#### **2. Tindak Lanjut Peningkatan Kualitas Pelayanan**

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan baik Sumber Daya Manusia (SDM) petugas maupun sarana dan prasarana, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan berupaya mengikut sertakan petugas pelayanan dalam berbagai kegiatan pelatihan maupun bimbingan teknis pelayanan informasi publik dan secara bertahap pemenuhan sarana dan prasarana pada ruang pelayanan informasi.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Demikian laporan ini disusun dengan harapan dapat menjadi gambaran tentang Pelayanan Informasi Publik pada PPID Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan harapan masukan dan kritikan yang sifatnya membangun dapat menambah kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi publik di *Bumi Sepucuk Nipah Serumpun Nibung*.



## LAMPIRAN 1

**Tampak depan Ruang Pelayanan  
Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID)  
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur**



**Meja Pelayanan Permohonan Informasi**





**Ruang Tunggu Pelayanan Informasi**

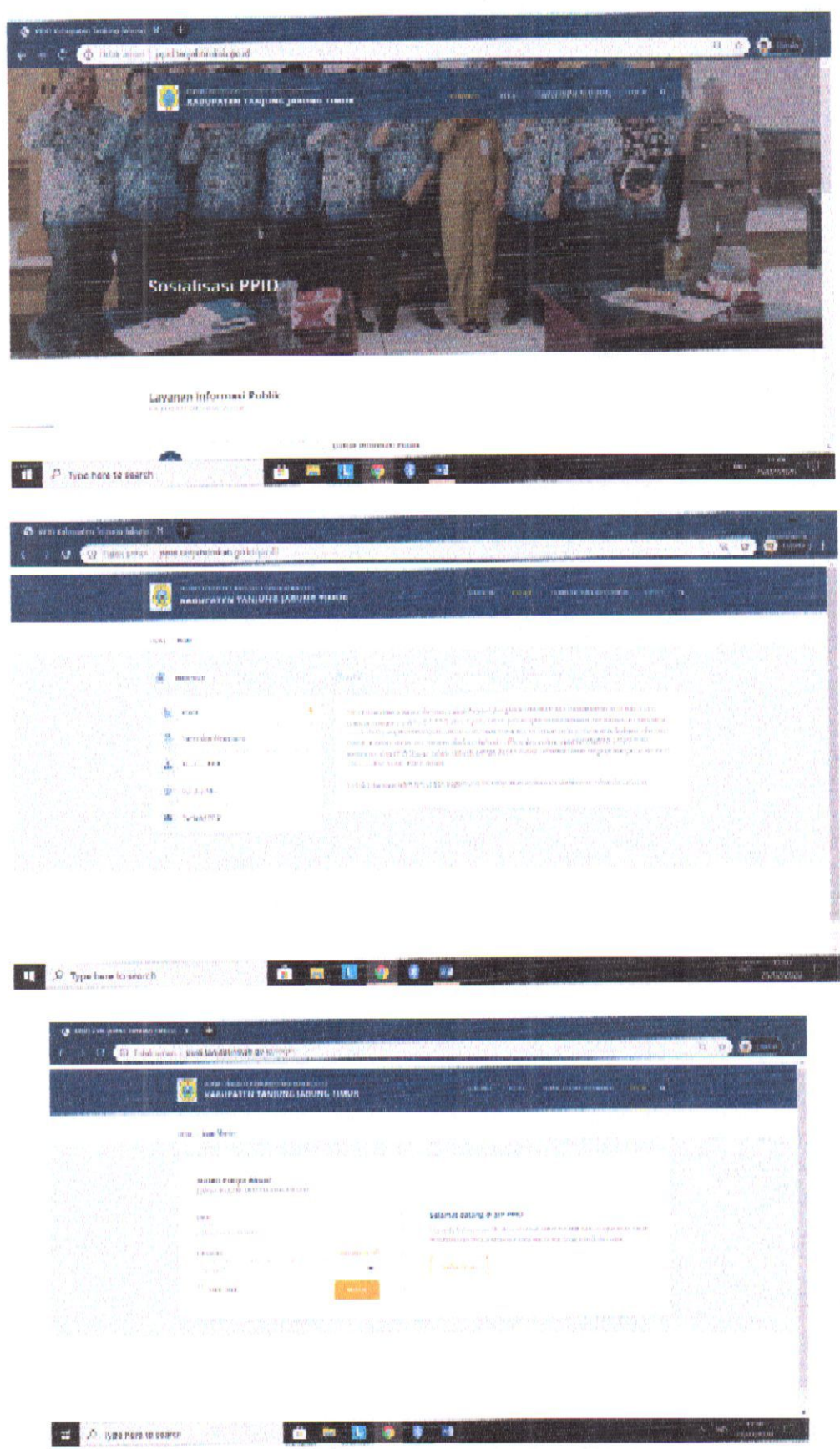


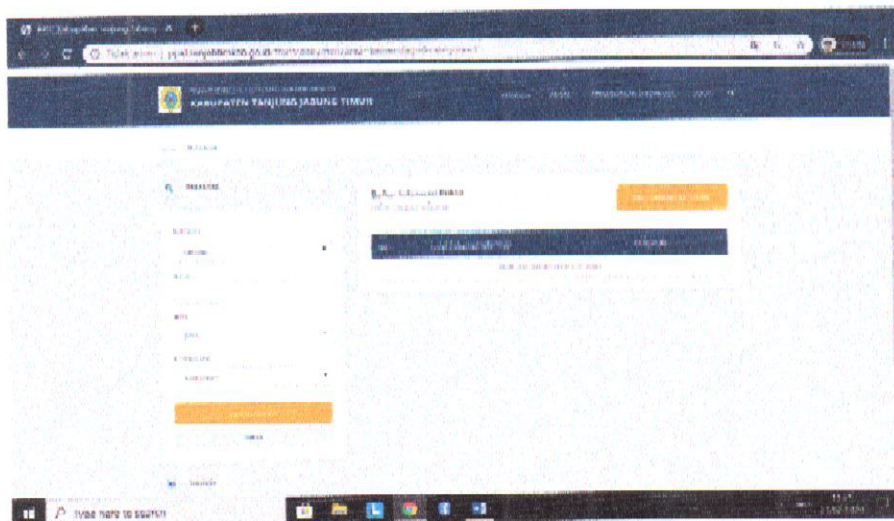


Lampiran 2

Portal/Website PPID Kabupaten Tanjung Jabung Timur

<http://ppid.tanjabtimkab.go.id/>







**Lampiran 3**

**Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 566 Tahun 2017 tentang  
Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur**



BUPATI TANJUNGGABUNG TIMUR  
PROVINSI JAMBI  
KEPUTUSAN BUPATI TANJUNGGABUNG TIMUR  
NOMOR ~~566~~ TAHUN 2017  
TENTANG

PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KABUPATEN TANJUNGGABUNG TIMUR  
BUPATI TANJUNGGABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

**Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 567 Tahun 2017 tentang  
Pembentukan Tim Fasilitasi Penanganan Sengketa Informasi  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur**



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
PROVINSI JAMBI  
KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR **567** TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENANGANAN SENGKETA INFORMASI  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk penanganan dan penyelesaian sengketa informasi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik yang berkaitan dan atau Pengguna Informasi Publik yang berurusan dengan hak memperoleh atau menggunakan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan, perlu membentuk Tim Fasilitasi Sengketa Informasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten 1999, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten 1999, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 01, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);



**Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 568 Tahun 2017 tentang  
Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat  
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur**



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
PROVINSI JAMBI  
KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR 568 TAHUN 2017  
TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA  
DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pemerintahan kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);